



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 4 TAHUN 1997  
TENTANG  
PENELITIAN KEKAYAAN YANG SEMESTINYA  
BISA DIMANFAATKAN OLEH NEGARA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa sehubungan dengan laporan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat mengenai kemungkinan adanya kekayaan yang semestinya bisa dimanfaatkan oleh Negara, dipandang perlu memberikan perintah guna meneliti kebenaran laporan tersebut dan dalam rangka penentuan kebijakan selanjutnya;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

**MENGINSTRUKSIKAN:**

Kepada : Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Untuk :

**PERTAMA** : Mengambil langkah-langkah guna memperoleh kepastian dan kebenaran adanya laporan tentang kekayaan yang semestinya bisa dimanfaatkan oleh Negara.

**KEDUA** : Melaporkan hasil langkah-langkah yang telah diambil sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 1997, sehingga dapat ditetapkan kebijakan lebih lanjut yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 15 April 1997

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

ttd.

**SOEHARTO**